



PUTUSAN

Nomor 0107/Pdt.G/2014/PA.Kjn.

BISMILLAAHIR RAHMAANIR RAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara gugatan cerai yang diajukan secara lisan antara :-----

Xxxxx, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD. pekerjaan tani, tempat tinggal di Rt.011 Rw.05 Desa Tlogohendro, Kecamatan Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut **PENGGUGAT** ;-----

MELAWAN

Xxxxx, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerja an tani, tempat tinggal Desa Banjarsari, Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan disebut **TERGUGAT**; -----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara gugatan yang bersangkutan ; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan ;-

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya ter tanggal 20 Januari 2014 didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan Register Perkara Nomor 0107/Pdt.G/2014/PA.Kjn. tanggal 20 Januari 2014 telah mengemukakan sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada tanggal 05 Januari 2008 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran Agama Islam, perkawinan tersebut telah dicatat kan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana tercatat di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 06/06/I/2008 tanggal 5 Januari 2008, setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shighat ta'lik - talak sebagaimana tercantum

Halaman 1 dari 9 halaman



dalam buku nikah ;-----

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt ;-----
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Tlogohendro, Kecamatan Petungkriyono selama 4 tahun, telah berhubungan kelamin (ba'daddu khul) dan dikaruniai 1 anak bernama Dewi Riana, umur 4 tahun, di asuh oleh Penggugat ; -----
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun namun sejak bulan Januari 2012 berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 2 tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama berpisah tidak pernah menjalin hubungan layaknya suami isteri, selama itu telah membiarkan dan tidak mempedulikan dan tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat ;-----
5. Bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah* seperti maksud dari suatu perkawinan;
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat keberatan dan tidak ridlo serta berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat ;-----
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kajen cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :-----

PRIMER :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;-----

SUBSIDER :-----



Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*) ;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat hadir di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap/tidak pula menyuruh kuasanya untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah di panggil secara sah dan patut via Mass Media yaitu Radio Kota Batik Kota Pekalongan dengan Relas Panggilan Nomor 0107/Pdt.G/2013/PA.Kjn. tertanggal 05 Pebruari 2014 untuk sidang pada tanggal 10 Pebruari 2014 dan tanggal 17 Pebruari 2014 untuk sidang pada tanggal 24 Pebruari 2014 dan tidak ternyata pula ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu alasan yang sah ; -----

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mengingatkan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu Tergugat pulang dan rukun kembali, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut : -----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3326044910930001 An. Wastini yang dikeluarkan oleh Kadinduk Capil Kabupaten Pekalongan tanggal 25 Nopember 2012 berlaku hingga tanggal 09 Oktober 2017, alat bukti tersebut sesuai aslinya dan bermeterai cukup, ditandai P.1 ;--
2. Fotokopi Kutyipan Akta Nikah Nomor 06/06/1/2008 tanggal 05 Januari 2008 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan tanggal 05 Januari 2008, alat bukti tersebut sesuai aslinya dan bermeterai cukup, P.2 ; ---

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis di atas Penggugat juga telah mengajukan saksi - saksi yang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :-----

1. **xxxxx** : -----
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena bertetangga dekat ;-----



- Bahwa Penggugat bernama Wastini dan Tergugat bernama Ali, mereka adalah suami-isteri yang menikah bulan Januari 2008, lalu hidup bersama di rumah orang tua Penggugat lebih kurang selama 4 tahun serta dikaruniai seorang anak diasuh oleh Penggugat ; ----
- Bahwa benar sesaat setelah aqad Tergugat mengucapkan shighat ta'lik-talak ;-----
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis hingga dikaruniai satu anak, tetapi sejak bulan Januari 2012 berpisah tempat tinggal, Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa sebab dan alasan jelas sampai sekarang selama 2 tahun tidak pernah kembali atau kirim khabar serta tidak diketahui alamat nya, selama itu membiarkan/tidak mempedulikan lagi ; -----

2. xxxxx :-----

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena bertetangga dekat ;-----
- Bahwa Penggugat bernama Wastini dan Tergugat bernama Ali, mereka ada lah suami-isteri yang menikah bulan Januari 2008, lalu hidup bersama di rumah orangtua Penggugat lebih kurang selama 4 tahun serta dikaruniai seorang anak diasuh oleh Penggugat ; ----
- Bahwa benar sesaat setelah aqad Tergugat mengucapkan shighat ta'lik-talak ;-----
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis hingga dikaruniai satu anak, tetapi sejak bulan Januari 2012 berpisah tempat tinggal, Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa sebab dan alasan jelas sampai sekarang selama 2 tahun tidak pernah kembali dan atau kirim khabar serta tidak diketahui alamatnya, selama itu membiarkan/tidak mempedulikan lagi ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan parasaksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak berkeberatan ;-----



Menimbang, bahwa pada akhir pemeriksaan perkara ini Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya atas perintah Ketua Majelis, Penggugat telah membayar uang sebesar Rp.10.000,00 (**sepuluh ribu rupiah**) sebagai iwadl (pengganti) untuk syarat jatuhnya talak satu Tergugat terhadap Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat menerangkan pada hari ini Senin, tanggal 24 Pebruari 2014 dia dalam keadaan suci ;-----

Menimbang, bahwa hal - hal selengkapnya dapat dilihat di dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai mana terurai di atas ;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan berdasarkan Hukum Islam, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat 2 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara Pemohon termasuk wewenang Peradilan Agama ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengingatkan Penggugat agar bersabar dan menunggu kehadiran Tergugat dan rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil, hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;-----

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat menyatakan hal-hal pada pokoknya, sejak bulan Januari 2012 Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kembali ke rumah orang tuanya sampai sekarang selama 2 tahun tidak



pernah kembali lagi, tidak kirim kabar dan selama itu membiarkan tidak mempeduli kan Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut di atas Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut dengan Relas Panggilan sebagaimana tersebut di atas, namun sampai pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan alasan yang sah, oleh karena itu maka perkara ini dapat diperiksa dengan di luar hadir Tergugat (verstek), hal ini sesuai dengan pasal 125 (1) HIR. dan sejalan dengan sebuah pendapat di dalam Kitab Al-Anwar II hal. 55 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim berbunyi :-----

فأن تعزز بتعزز او توار او غيبة جار اثباته بالبينة

Artinya: Apabila Tergugat (tidak datang) karena enggan/sembunyi atau ghoib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan bukti-bukti;---

Sesuai pula dengan pendapat ahli Fikih dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut :-----

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil Hakim Islam untuk menghadap di muka persidangan, tetapi tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dholim dan gugur hak-haknya." ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.1 terbukti Penggugat bertempat tinggal di Rt.11/05 Desa Tlogohendro, Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 gugatan tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama Kajen, oleh karenanya gugatan Penggugat *aquo formil* dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang di kuatkan dengan bukti surat P.2, terbukti menurut hukum Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dan terbukti pula Tergugat telah mengucapkan shighat ta'lik - talak sesudah akad nikah tersebut ;-----



Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil gugatannya tersebut, juga telah mengajukan alat bukti berupa 2 orang saksi yang memberikan keterangan dengan mengangkat sumpah yang pada pokoknya, sejak bulan Januari 2012 Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kembali ke rumah orang tuanya sampai sekarang selama 2 tahun tidak pernah pulang/kirim khabar, tidak diketahui alamatnya, selama itu pula membiarkan tidak mempedulikan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas apa yang dilihat, didengar dan diketahui sendiri dan keterangan mereka ada persesuaian serta saling mendukung satu sama lain, maka keterangannya tersebut dapat dipercaya kebenarannya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti keterangan 2 (dua) orang saksi, terbukti sejak bulan Januari 2012 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang selama 2 bulan, tidak pernah kembali, tidak berkirim khabar serta selama itu pula telah membiarkan/tidak mempedulikan Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah retak dan dengan tindakan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat telah melalaikan kewajiban baik dalam melindungi Penggugat maupun dalam memenuhi keperluan hidup rumah tangga sebagaimana ketentuan pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu keberatan Penggugat atas tindakan Tergugat tersebut dapat dibenarkan (Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974) dan dengan tindakan Tergugat tersebut terbukti Tergugat telah melanggar ta'lik-talak yang diucapkan sesaat setelah akad nikah ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang sebesar Rp.10.000,00 (**sepuluh ribu rupiah**) sebagai iwadl, maka syarat untuk jatuhnya talak Tergugat kepada Penggugat telah terpenuhi ;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan sudah terdapat alasan untuk dapat mengabulkan gugatan tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam Kitab Syarqowi 'Alat-Tahrir Juz II halaman 105 yang berbunyi sebagai berikut : -----

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها

عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya : *Barang siapa yang menggantungkan talak dengan sesuatu sifat, maka jatuh talak itu dengan terpenuhinya sifat tersebut sesuai dengan lahirnya ucapan ; -----*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 maka Majelis perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirim salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut di dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 segala biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ; -----

Mengingat akan Pasal-Pasal dari Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini serta dalil - dalil Syar'i sebagaimana tersebut di atas ;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;-----
3. Menyatakan syarat ta'lik-talak telah terpenuhi ;-----



4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (**xxxxx**) terhadap Penggugat (**xxxxx**) dengan iwadl sebesar Rp.10.000,- (**sepuluh ribu rupiah**) ;-----
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Petung Kriyono, Kabupaten Pekalongan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan untuk dicatat di dalam daftar yang disediakan untuk itu ; -----
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.361.000,00 (**tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah**) ; --

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusawaratan Majelis Hakim, pada hari Senin tanggal 24 Pebruari 2014 M, bertepatan dengan tanggal 24 Robiust Tsani 1435 H, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Kami **Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY** sebagai Hakim Ketua Majelis, dihadiri oleh **Dra. Hj. ERNAWATI** serta **Hj. NURJANAH, S.Ag.** masing - masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **ASNGADI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ; -----

HAKIM KETUA

Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY

HAKIM ANGGOTA

Dra. Hj. ERNAWATI

HAKIM ANGGOTA

Hj. NURJANAH, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI

ASNGADI, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya APP	: Rp. 50.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp. 225.000,00
4. Meterai	: Rp. 6.000,00
5. Redaksi	: <u>Rp. 5.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)